



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 97 /V.02/HK/2020**

### TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS  
LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN *MOBILE CLINIC*  
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya pada pelayanan kesehatan *mobile clinic*, perlu menunjuk Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
3. Panduan Kompensasi Dokter dan Jasa Medik Tahun 2008 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MOBILE CLINIC DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya Sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.40.02.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-8-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 97 /V.02/HK/2020  
 TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI  
 PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MOBILE CLINIC DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. TENAGA MEDIS/PARAMEDIS/TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Dokter Umum	2 Orang	@ Rp. 2.000.000	Diberikan honorarium setiap kali pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
2.	Perawat	4 Orang	@ Rp. 1.200.000	
3.	Bidan	4 Orang	@ Rp. 1.200.000	
4.	Analisis Laboratorium	1 Orang	@ Rp. 1.200.000	
5.	Rekam Medis	1 Orang	@ Rp. 1.200.000	
6.	Radiografer	1 Orang	@ Rp. 1.200.000	
7.	Penyuluh/Promosi Kesehatan	2 Orang	@ Rp. 1.200.000	
8.	Supir/Driver	4 Orang	@ Rp. 700.000	

**II. TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KABUPATEN**

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis Bedah	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	Diberikan honorarium setiap kali pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
3.	Dokter Spesialis Obgyn	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
4.	Dokter Spesialis Anak	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
5.	Dokter Spesialis Anestesi	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
6.	Dokter Spesialis Radiologi	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
7.	Dokter Operator Bedah Lain (THT)	1 Orang	@ Rp. 5.000.000	
8.	Dokter Umum (Puskesmas)	2 Orang	@ Rp. 2.000.000	
9.	Perawat/Bidan (Puskesmas)	8 Orang	@ Rp. 1.200.000	
10.	Perawat (Bedah/anestesi)	4 Orang	@ Rp. 1.200.000	

**III. JASA MEDIS/OPERASI**

NO	JENIS OPERASI	JUMLAH	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Operasi Kecil	5 Paket	@ Rp. 500.000	Diberikan honorarium setiap kali pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**